



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

No. 503.2.19/74/437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 - Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK Bustanul Ulum Nomor : 503.05/101/437.74/2016 Tanggal 29 Juni 2016;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/232/437.53/2020 Tanggal 31 Agustus 2020;
 - Surat permohonan Siti Muzaynah, S.Pd.AUD Nomor : 010/TK/B.U.L/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUÁN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 16 Maret 2020 Kepada Yayasan Pendidikan Islam "Mbah Aceh" (YAPI - MA) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000331963.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan
Alamat

: Taman Kanak - Kanak Bustanul Ulum
: Jalan Masjid Jami Al Ihrom RT. 001 RW. 001
: Dusun Lebak Desa Lebak Kecamatan
: Sangkapura Kabupaten Gresik
: Siti Muzaynah, S.Pd.AUD

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 21 SEP 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

